



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl.Guru-guru Komplek Perkantoran PEMKAB Empat Lawang Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax. (0702) 21088 Email : bappeda4lawang@gmail.com Website : bappeda4lawang.info

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 050/44/KEP/BAPPEDA DAN LITBANG/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia


- Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nemonkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemonkelatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut.
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 2. Penyelarasan program/kegiatan organisasi pemerintah daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.
 3. Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Maret 2024

KEPALA BAPPEDA DAN
LITBANG KABUPATEN EMPAT
LAWANG,



H. INDERA SUPAWI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.196509061996031004

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. JENIS PELAYANAN

1.1 Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

A. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	-	Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kabupaten Empat Lawang) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di tingkat Desa dan Kelurahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	-	<p>Pemohon layanan berdasarkan domisili (yang akan mengajukan usulan) pembangunan dilokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kabupaten Empat Lawang pada umumnya, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi Musrenbang yang akan dilakukan disetiap kecamatan.</p> <p>- Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan ditingkat kelurahan/desa (musrenbang), atau dapat menginput langsung kedalam Aplikasi e-SIPD kemendagri.go.id dengan mengisi data pemohon dan usulan. Setelah selesai dalam rekapitulasi di kelurahan/desa, maka akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam forum OPD. Dalam acara tersebut perwakilan kecamatan dan pihak swasta dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (instansi/Organisasi Pemerintah Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut.</p> <p>- Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kabupaten, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	-	Sejak diusulkan ditingkat kelurahan/desa sampai dengan masuk ke dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah adalah 4 (empat) bulan dimulai dari <ul style="list-style-type: none"> - Minggu ke dua bulan Februari Musrenbang Kecamatan - Minggu ke empat bulan Maret Musrenbang Kabupaten - Minggu Ke dua bulan April Entry Pra RKA RKP - Minggu Ke dua bulan Juli Entry Pra RKA PPAS
4.	Biaya/tariff	-	Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud (Gratis).
5.	Produk layanan	-	Dokumen hasil musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat musrenbang atau datang langsung ke Kantor Bappeda Kabupaten Empat Lawang</p> <p>Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan dengan mengentrian usulan dilakukan melalui aplikasi SIPD kemendagri.go.id sesuai dengan menu masing-masing usulan yang akan diproses oleh seluruh Satuan Tugas Bappeda. - Pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi quisioner dan saran pada kotak saran yg disediakan Bappeda dan Litbang

B. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan diinternal Organisasi

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

		3.	Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4679);
		5.	Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
		6.	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah
		7.	Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor: 9)
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	-	<p>Usulan yang dicatat di tingkat kelurahan/desa dilakukan sesuai dengan musyawarah RT/perangkat desa masing-masing dengan menggunakan fasilitas masing-masing</p> <p>Dalam musrenbang Kelurahan/Desa menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kelurahan/Desa</p> <p>- Dalam musrenbang Kecamatan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toilet Umum - Halaman Parkir - Musholla <p>- Dalam forum OPD menggunakan fasilitas ruang rapat di Bappeda dan alat tulis kantor</p> <p>Dalam musrenbang tingkat Kabupaten menggunakan fasilitas ruang rapat Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan alat tulis kantor.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	-	<p>Koordinator musyawarah di tingkat RT adalah ketua RT</p> <p>Koordinator musyawarah di tingkat Kelurahan adalah Lurah dengan dimonitoring oleh Camat</p> <p>- Koordinator musyawarah ditingkat pedesaan adalah Kepala Desa dengan dimonitoring oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>- Koordinator musyawarah di tingkat Kecamatan adalah Camat dengan dimonitoring oleh pihak Bappeda dan Litbang</p> <p>- Koordinator Forum OPD dan Koordinator</p>

			Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah Kepala Bappeda dan Litbang
4.	Pengawasan internal		Pengawasan Internal dilakukan oleh Bappeda dan Litbang melalui monitoring, evaluasi maupun verifikasi dokumen pada setiap tahapan
5.	Jumlah pelaksana		Pelaksanaan penerimaan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dilakukan oleh seluruh satuan Tugas Bappeda yang ditunjuk dengan SK Kepala Bappeda
6.	Jaminan pelayanan		Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari dokumen hasil musrenbang dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	<p>Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut dilaporkan melalui :</p> <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).</p> <p>- Secara non formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala BAPPEDA secara internal melalui rapat kerja intern Bappeda</p> <p>- Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai Peserta</p>

1.2 Penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	-	Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing OPD/ yang menjabat/bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa rencana kerja OPD nya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	-	Penyusun rencana kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD. Renja OPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Renja tersebut diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi mulai dari renwal, rancangan akhir dan Rancangan Anggaran Daerah, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Empat Lawang. Pelayanan penyusunan renja tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah Renja terverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing OPD.
3.	Jangka waktu penyelesaian	-	Sejak Renja (Rencana Kerja) OPD diserahkan ke Bappeda dan Litbang diminggu pertama Bulan Maret, Bappeda dan Litbang memerlukan waktu sekitar 1(satu) minggu untuk melakukan verifikasi.
4.	Biaya/tariff	-	Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud.
5.	Produk Layanan	-	Dokumen Rencana Kerja OPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi. - Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan Satuan Tugas di Bappeda - Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirim pesan melalui media social GROUP WHATSAPP yang telah dibuat.

B. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
		3.	Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan

			Rencana Pembangunan
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4679);
		5.	Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
		6.	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah
		7.	Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor: 9)
2.	Sarana dan Prasarana	-	Ruang Rapat Bappeda - Laptop/Komputer - ATK - Akses Internet
3.	Kompetensi pelaksana		Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang yang ada di Bappeda dan dibantu oleh seluruh Satuan Tugas yang telah di tunjuk berdasarkan SK Kepala Bappeda.
4.	Pengawasan internal		Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.
5.	Jumlah pelaksana		Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 20 orang yang ditunjuk dengan SK Kepala Bappeda
6.	Jaminan pelayanan		Setiap dokumen renja OPD yang telah diverifikasi Bappeda merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	<p>Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut dilaporkan melalui :</p> <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).</p> <p>-</p> <p>Secara non formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala BAPPEDA secara internal melalui rapat kerja intern Bappeda</p> <p>-</p> <p>Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai Peserta</p>
----	----------------------------	---	---

1.3 Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD

A. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No.			
1.	Persyaratan pelayanan	-	<p>Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang mengusulkan program/kegiatan. Anggota DPRD tersebut setelah melaksanakan reses, yang bersangkutan akan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung oleh Anggota DPRD dan dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Empat Lawang untuk nantinya diparipurnakan.</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	-	<p>Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang menyampaikan surat kepada Bappeda tentang pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan untuk diakomodir menjadi pokok piikiran – pokok pikiran berdasarkan kesimpulan permasalahan yang ditemukan pada saat reses/penyampaian aspirasi. setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak. Dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika Bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, maka pokok- pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam renja OPD maupun RKPD.</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	- -	Reses DPRD Fase I tahun berkenan pada minggu ke satu bulan Maret yang kemudian hasil reses menjadi pokok pikiran – pokok pikiran. Pokok pikiran – pokok pikiran selanjutnya dientry dalam aplikasi e-planning sampai dengan satu minggu sebelum musrembang kabupaten pada minggu ke empat bulan Maret.
4.	Biaya/tariff	-	Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud.
5.	Produk layanan	-	Terakomodirnya pokok - pokok pikiran DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Rencana Kerja OPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- - -	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi. Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan Satuan Tugas di Bappeda Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirim pesan melalui media social GROUP WHATS APP yang telah dibuat.

B. Komponen Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
		3.	Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4679);
		5.	Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
		6.	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah
		7.	Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor: 9)
2.	Sarana dan Prasarana	-	Ruang Rapat Bappeda
		-	Laptop/Komputer
		-	ATK
		-	Akses Internet
3.	Kompetensi pelaksana		Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang yang ada di Bappeda dan dibantu oleh seluruh Satuan Tugas yang telah di tunjuk berdasarkan SK Kepala Bappeda.
4.	Pengawasan internal		Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.
5.	Jumlah pelaksana		Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 20 orang yang ditunjuk dengan SK Kepala Bappeda

6.	Jaminan pelayanan	-	Setiap dokumen pokok-pokok pikiran DPRD akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan syarat/ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai/selaras dengan RPJMD/RKPD.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	<p>Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut dilaporkan melalui :</p> <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).</p> <p>- Secara non formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala BAPPEDA secara internal</p> <p>- melalui rapat kerja intern Bappeda</p> <p>Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai Peserta</p>

KEPALA BAPPEDA DAN
LITBANG KABUPATEN EMPAT
LAWANG



H. INDERA SUPAWI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.196509061996031004